



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK: 11100XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal Lahir: Singkil/ 14 Agustus 1955, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S-1, alamat: Desa Xxxx xxxx, Dusun II, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat/ tanggal Lahir: Brebes/ 01 Juli 1950, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Desa Xxxx xxxx, Trans 26, Kecamatan Xxxx xxxx Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil dengan Nomor Register: 12/Pdt.G/2022/MS.Skl. tanggal 13-01-2021 yang mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019 M, bertepatan pada 28 Zulhijjah 1440 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0197/0030/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon berada dalam keadaan rukun, baik Pemohon maupun Termohon secara baik melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri walau sesekali terjadi perselisihan, paham namun tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga dan keduanya bertempat tinggal bersama di Desa Xxxx xxxx, Trans 26, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda beranak 8 (delapan), sementara Termohon berstatus Janda beranak 4 (empat);
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dimana puncaknya sekitar tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan saat ini yang disebabkan:
  - 1) Antara Pemohon dengan Termohon sering Terjadi Cekcok/pertengkaran;
  - 2) Termohon acap kali menyatakan menyesal menikah dengan Pemohon, karena Pemohon tidak mampu bekerja mencangkol, membabat dan memupuk sawit serta lain sebagainya;
  - 3) Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Hlm. 2 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- 4) Termohon selalu curiga dengan Pemohon;
- 5) Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik lahir maupun bathin;
- 6) Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- 7) Ketidak mampuan Pemohon dalam memenuhi tuntutan masalah nafkah seperti keinginan Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon bertempat tinggal di alamat Pemohon saat ini, dan Termohon juga tinggal di alamat Termohon saat ini;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian tersebut di atas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian karena rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud maka Pemohon berkesimpulan jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

a t a u:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **25 Januari 2022** dan tanggal **09 Pebruari 2022**, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan/ mengutus orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai Wakil/ kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl. tanggal **17 Januari 2022** dan tanggal **26 Januari 2022**, yang dibacakan di setiap persidangan, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Termohon dan/ atau Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan/ alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, telah diupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, mengingat

Hlm. 4 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, dan kemudian dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tidak ada perubahan atas surat Permohonannya tersebut;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### 1. SURAT

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 11100XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 10-05-2012, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0197/0030/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, tanggal tanggal 30 Agustus 2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

#### 2. SAKSI-SAKSI

**2.1. Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di Desa Xxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sa'anah (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 5 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Xxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena persoalan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon adalah seorang pekebun dan berharap Pemohon membantu pekerjaannya sebagai seorang pekebun, padahal Pemohon sudah tua dan memiliki riwayat penyakit jantung. Pemohon juga menerangkan kepada saksi bahwa Termohon seringkali meminta cerai kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terkait dengan persoalan materi atau ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi sendiri berusaha membantu;

Hlm. 6 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan sejak awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi sudah sering merukunkan dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

**2.2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Xxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dari suami sebelumnya. Pemohon merupakan ayah sambung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sa'anah (Termohon) yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, hampir 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Xxxx xxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Singkil, serumah dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis,

Hlm. 7 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merupakan seorang pekebun dan berharap Pemohon membantu pekerjaannya sebagai seorang pekebun;
- Bahwa dalam pandangan saksi selama ini, perihal ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk cukup;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya, dan meyakini bahwa dalil-dalil Permohonannya telah dapat dibuktikan;

Hlm. 8 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan untuk/ kepada Termohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif memiliki kewenangan (*relative competentie*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan maksud pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah, dan masih, terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum

Hlm. 9 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



(*legal standing*) dan Pemohon dengan Termohon adalah para pihak yang tepat dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan sebagaimana tersebut pada Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini hendak diputus, Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya. Tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, Majelis hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang menyatakan:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Hlm. 10 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu untuk mengingatkan kembali tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti (P.1), dan bukti (P.2)) tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm. 11 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil, serta *legal standing* para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian **harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi** dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Hlm. 12 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta, yang fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang merupakan seorang pekebun berharap Pemohon dapat membantu pekerjaan Termohon, akan tetapi karena faktor usia dan riwayat penyakit yang dimiliki, Pemohon tidak dapat membantu pekerjaan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai suami - istri;

Hlm. 13 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih banyak berkaitan dengan perilaku pribadi yang lebih banyak dirasakan oleh para pihak sendiri, namun secara fakta Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat rumah tangga pecah dan sulit untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah jarang saling berkomunikasi apalagi terlihat rukun lagi sebagai suami - istri;

Hal mana telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyatuz Zaujaini fit thalaq* juz I, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

*"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat, dan tidak dicapai lagi*

Hlm. 14 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



*perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapainya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan mudlarnya dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah nampak yaitu Pemohon sebagai suami akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan. Oleh karena itu, demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik dan mengandung maslahat diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan, yakni dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil, sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terbuka kesempatan untuk diperbaiki lagi dengan jalan rujuk selama Termohon masih dalam masa iddah, sehingga Majelis Hakim perlu mengingatkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Hlm. 15 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka upayakanlah untuk mempertahankan rumah tangga, atau cerai dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim secara *ex. officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadlanah anak/ anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, Termohon telah terbukti nusyuz, sehingga tidak layak untuk mendapatkan nafkah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan

Hlm. 16 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hukuman kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayar tunai di depan sidang Mahkamah Syariah Singkil pada saat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syariah Singkil;

Hlm. 17 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu Rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Singkil;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **09 Pebruari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1443 H.** oleh Kami oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Raja Asrul Azis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan yang ditetapkan sebagai Majelis Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl. tanggal 13 Januari 2022, dibantu oleh **Sayed Tarmizi, S.H.** sebagai Panitera Sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Badrul Jamal, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Raja Asrul Azis, S.H.I.**

Panitera Sidang,

Hlm. 18 dari 19 hlm. ||Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Sayed Tarmizi, S.H.

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I Para Pihak	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

*(Lima ratus dua puluh ribu Rupiah)*